



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan. Dokumen ini merupakan pedoman strategis bagi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun, sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis. Melalui Renstra ini, ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjaga stabilitas politik, meningkatkan ketahanan ideologi bangsa, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang efektif serta mampu menjawab tantangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Bengkalis.

Akhirnya, kami berharap Renstra ini dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis serta menjadi dasar bagi perencanaan kinerja yang lebih terukur dan berkelanjutan pada periode 2025-2029.

Bengkalis, 21 November 2025

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis**



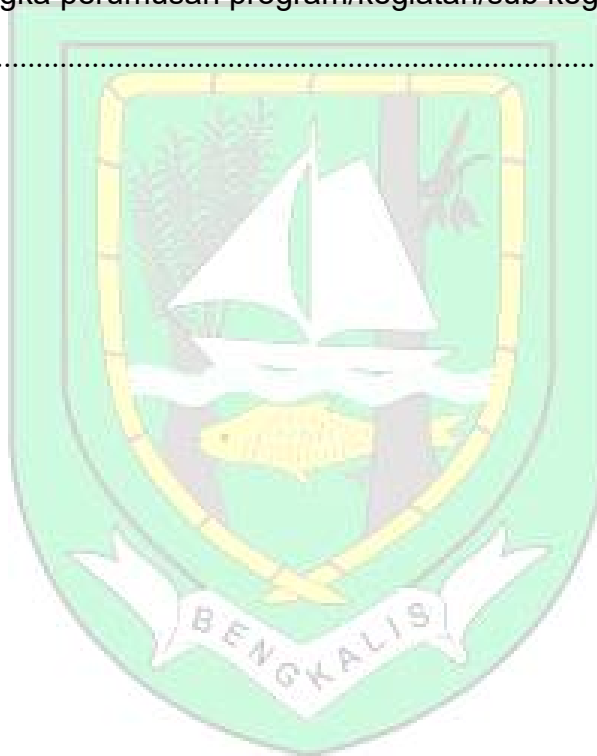
Drs. H. Suwanto, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19690909 198908 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
 PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3. Kelompok sasaran layanan.....	19
2.4. Permasalahan pelayanan dan isu strategis	
perangkat daerah.....	30
2.5. Identifikasi permasalahan.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.....	37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	51
4.1. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.....	52
BAB V PENUTUP.....	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagian struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis	9
Gambar 3.1	Konsep Renstra perangkat daerah.....	39
Gambar 3.2	Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD	40
Gambar 4.1	Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra PD.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menurut jenis kelamin	10
Tabel 2.2	Komposisi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menurut golongan kepegawaian.....	11
Tabel 2.3	Komposisi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menurut pendidikan.....	12
Tabel 2.4	Komposisi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menurut peta jabatan.....	13
Tabel 2.5	Komposisi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menurut kelompok umur.....	14
Tabel 2.6	Tabel Aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.....	15
Tabel 2.7	Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024.....	21
Tabel 2.8	Target dan Realisasi belanja tidak langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2024	26
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2024.....	27
Tabel 2.10	Rumusan permasalahan dan akar masalah dalam pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.....	33
Tabel 2.11	Tabel teknik menyimpulkan isu strategis.....	36
Tabel 3.1	Visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.....	43
Tabel 3.2	Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra PD.....	45
Tabel 3.3	Penetapan Renstra PD.....	47
Tabel 3.4	Teknik merumuskan kebijakan Renstra PD.....	49
Tabel 4.1	Teknik merumuskan tujuan dan sasaran	59
Tabel 4.2	Rencana, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan.....	62

LAMPIRAN SK Tim Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perlunya Rencana Strategis pada masing-masing perangkat daerah untuk mendukung perencanaan daerah dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan dinamika politik, sosial, ekonomi, serta dinamika global yang mempengaruhi stabilitas daerah. Kebutuhan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kewaspadaan dini, serta menjaga stabilitas politik menjadikan dokumen ini sangat penting dan strategis. Di sisi lain, Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 ini merupakan turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis yang secara langsung merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan isu strategis serta rumusan permasalahannya. Keterkaitan RPJMD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat diringkas sebagai berikut:

1. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis wajib menjadi turunan langsung RPJMD.
2. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis harus konsisten dengan RPJMD.

3. Program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mengimplementasikan arah kebijakan RPJMD pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menjadi dokumen operasional untuk mencapai target RPJMD pada sektor politik, demokrasi, kerukunan, deteksi dini, dan pembinaan ormas.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan dasar untuk menyusun Rencana Tahunan dalam 4 (empat) tahun ke depan, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan arah Kebijakan Bupati Bengkalis. Dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD, Renstra dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Bupati Bengkalis. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini telah dilakukan beberapa langkah pendekatan untuk menampung dan mengakomodir usulan dari pemangku kepentingan dan Masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator Pembangunan sesuai Visi Misi Kepala Daerah; dan
2. Pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah.

Penyusunan Renstra berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tahapannya meliputi:

1. Penyusunan rancangan awal;
2. Penyusunan rancangan;

3. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
4. Penyusunan rancangan akhir; dan
5. Penetapan

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis meliputi berbagai regulasi, beberapa dasar hukum utama meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2045);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 ini adalah untuk menyediakan pedoman strategis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Kabupaten Bengkalis 2025-2029 ini adalah :

1. Menyediakan arah kebijakan lima tahun.
2. Menetapkan indikator kinerja yang terukur sebagai alat evaluasi.
3. Memperkuat tata kelola pemerintahan.
4. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan, serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran serta menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan, serta kelompok penerima manfaat serta mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengkoordinasikan program kegiatan. Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

Adapun susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis bahwa susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Perencana Ahli Muda
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Penata Kelola Pemilu Ahli Muda

- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda

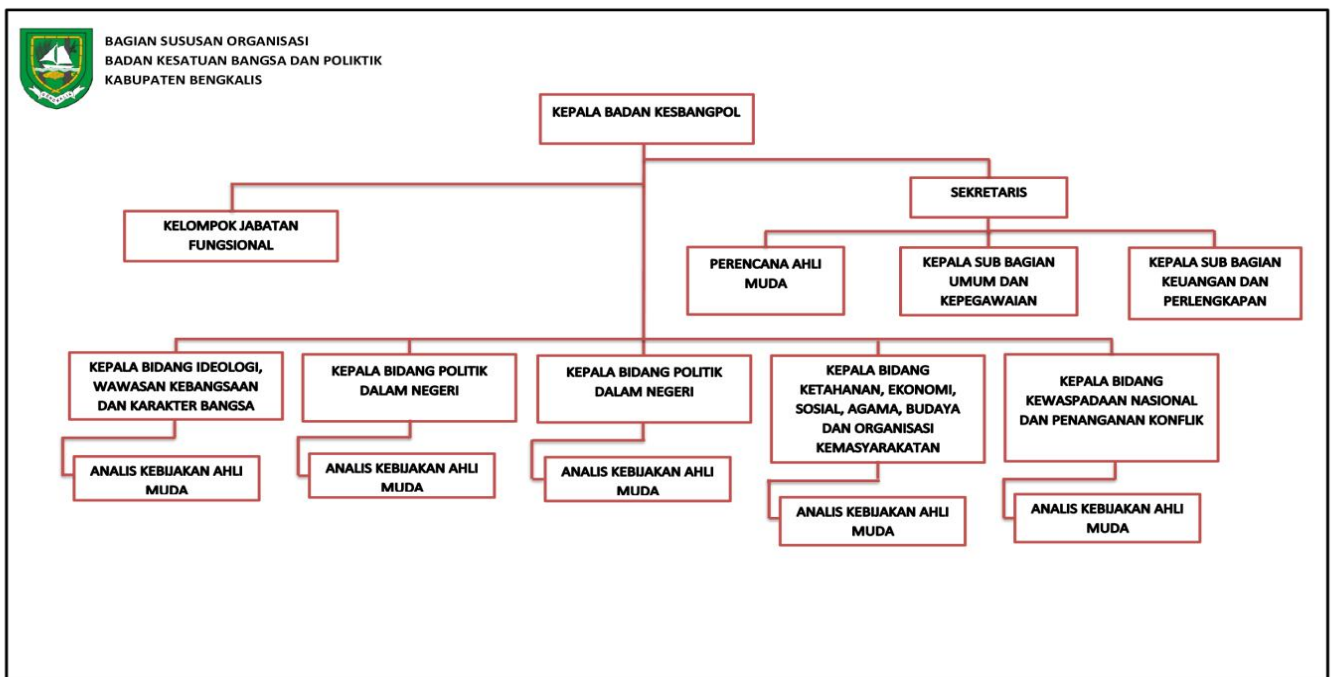
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Bengkalis, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
- c. kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan,

serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2.1
Bagian Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis



Tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sarana, prasarana dan peralatan kerja. Oleh karena itu skala prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam rangka pengembangan organisasi adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kerja untuk memperoleh dukungan sumber daya yang berkualitas serta sarana, prasarana dan peralatan kerja yang memadai.

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis didukung oleh personil sebanyak

46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari PNS 26 (dua puluh enam) orang, dan Tenaga Honorer sebanyak 20 (dua puluh) orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

No	Jabatan / Eselonering	Unit		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi / Eselon II	1	0	1
2	Jabatan Administrator / Eselon III	5	0	5
3	Jabatan Pengawas / Eselon IV	1	0	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	3	1	4
5	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana (Staf)	7	8	15
TOTAL				26

Sumber: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah 26 (dua puluh enam) orang PNS dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, 17 orang (65%) adalah laki-laki dan 9 orang (35%) adalah perempuan. Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis belum merata, dari segi jumlah PNS yang hanya berjumlah 26 (dua puluh enam) orang untuk melaksanakan pelayanan pada suatu Badan dan masih terdapat kesenjangan antara jumlah PNS laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan Kepegawaian

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	9	3	13
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa				1	1
3	Bidang Politik Dalam Negeri			3	1	4
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan		1	1	1	3
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1		3	1	5
TOTAL		1	2	16	7	26

Sumber: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 16 orang atau 16%, sedangkan Golongan I sebanyak 1 orang atau 1%, Golongan II sebanyak 2 orang atau 2% dan Golongan IV sebanyak 7 orang atau 7%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	1	-	10	2	13
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	-	1		1
3	Bidang Politik Dalam Negeri	-	-	3	1	4
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	1	-	-	2	3
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	-	3	1	5
TOTAL		3	-	16	5	26

Sumber: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 16 orang atau sebesar (16%) disusul kemudian pendidikan SMA sebanyak 3 orang (3%) dan tingkat Pendidikan Magister (S2) sebanyak 5 orang (5%). Hal ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan pada jumlah atau kuantitas PNS, namun upaya peningkatan kualitas PNS untuk meningkatkan pendidikan formal maupun non formal guna meningkatkan kompetensi SDM di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis Menurut Peta Jabatan

No	Jabatan / Eselonering	Sekretariat	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Bidang Politik Dalam Negeri	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi / Eselon II	1					1
2	Jabatan Administrator / Eselon III	1	1	1	1	1	5
3	Jabatan Pengawas / Eselon IV	1					1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	1		1	1	1	4
5	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana (Staf)	9		2	1	3	15
TOTAL		13	1	4	3	5	26

Sumber: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan peta jabatan PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh jabatan fungsional umum atau pelaksana sebanyak 15 orang PNS. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk mengarahkan para ASN nya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional teknis sebagai dasar peningkatan kompetensi jabatan di bidang teknis/ teknis lainnya.

Tabel 2.5
Komposisi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat			1		5	1	6	13
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa							1	1
3	Bidang Politik Dalam Negeri		1	1			1	1	4
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan				1		1	1	3
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik					1	1	3	5
TOTAL		-	1	2	1	6	4	12	26

Sumber: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh usia >50 tahun sebanyak 12 Orang (12%), diikuti usia 46-50 tahun yakni sebanyak 4 orang (4%) sedangkan selebihnya usia 41-45 tahun sebanyak 6 orang atau (6%), usia 36-40 tahun sebanyak 1 orang (1%) dan usia 20-35 tahun masing-masing sebanyak 3 orang (3%).

2.1.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah tersedia sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.6

Tabel Aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1			1
2	Station Wagon	3		1	4
3	Sepeda Motor	8	3		11
4	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3		2	5
5	Mesin Ketik Elektronik	4			4
6	Mesin Penghitung Uang	1			1
7	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	2	1	2	5
8	Lemari Besi			1	1
9	Filling Besi/Metal	22	2	4	28
10	Brankas	1		1	2
11	Lemari Kaca	8		5	13
12	Lemari kayu	9	2		11
13	Papan Visuil	1			1
14	Alat Penghancur Kertas	7		3	10
15	White Board	1	2		3
16	Overhead Projektor / Infocus	1			1
17	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1			1
18	Genset	2			2
19	Meja Rapat	58		1	59
20	Meja Tambahan	1			1

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
21	Kursi Rapat	29			29
22	Kursi Tamu	3		1	4
23	Kursi Tangan	30			30
24	Kursi Putar	26	21		47
25	Meja Komputer	5		6	11
26	Meja Piket	1			1
27	Meja Biro	40	2	14	56
28	Meubelair Lainnya	2			2
29	Jam Mekanis	7			7
30	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner			1	1
31	Mesin Potong Rumput	1			1
32	Lemari Es	1			1
33	AC Unit	11	1	5	17
34	AC Split	8			8
35	Kipas Angin	2			2
36	Teko Listrik		2		2
37	Televisi	8	2		10
38	Loudspeaker	1			1
39	Sound System	1			1
40	Wireless			1	1
41	Dispenser	5			5
42	Mimbar/Podium	1			1
43	Handy Cam	1			1
44	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	4		8
45	Lampu Hias	11			11
46	P.C Unit/ Komputer PC	12	8	7	27
47	Laptop	15	2	4	21
48	Printer	14	7	22	43
49	CPU			2	2
50	Monitor	1		3	4
51	Keyboard			2	2
52	Peralatan Personal Komputer Lain-lain		1		1

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2			2
53	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4			4
54	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3			3
55	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10			10
56	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	14			14
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3			3
58	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	15		1	16
59	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	2			2
60	Microphone/Wireless Mic	1			1
61	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1		1	2
62	Tripod Screen	1			1
63	Wall Screen	1			1
64	Camera Electronic	3	1		4
65	Photo Tustel		1		1
66	Facsimile	1		1	2
67	Antena SHF/Parabola Portable		1		1
68	Mast Tower		1		1
69	Switcher/Menara Antena Lain-lain	2			2
70	Exhaust Fan	14			14
71	Alat Pemadam Kebakaran	10			10
72	Meja Kerja	19			19
73	Papan Alphabet	1			1
74	Lampu Pijar	5			5
75	Proteksi Lingkungan Lain-lain	1			1
76	CCTV	6			6
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1
78	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1			1
79	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	3			3
80	Gambar	5			5
81	Hate Motorola	10			10
82	Megapon	1			1
TOTAL		514	64	91	669

Sumber: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu, Tahun 2025

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebanyak 669. Dari total tersebut, 514 aset memiliki kondisi yang baik, misalnya bangunan kantor masih dapat digunakan secara optimal untuk mendukung operasional perkantoran, pelayanan administrasi, serta aktivitas koordinasi lintas sektor. Kondisi yang baik ini menunjukkan bahwa tidak diperlukan rehabilitasi besar pada periode awal Renstra, namun tetap membutuhkan pemeliharaan berkala. Lalu terdapat aset dengan kondisi rusak ringan (kurang baik) sebanyak 64 aset, berarti masih berfungsi namun membutuhkan perawatan intensif agar tidak menurunkan kinerja operasional. Perbaikan berkala dan penggantian komponen penting perlu direncanakan. Sedangkan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 91 aset, berarti tidak dapat digunakan secara optimal. Kerusakan ini berpotensi menghambat operasional dimana prasarana sudah tidak layak, segera diperbaiki atau diganti.

Komposisi data tersebut juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Pelaksanaan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis selama periode Renstra Tahun 2021-2024 sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, melaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan bagi ASN, pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, Masyarakat dan penguatan FPK.

- b. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Stabilitas Daerah, mengoptimalkan sistem deteksi dini melalui forum-forum kewaspadaan dini, FKDM, dan posko informasi kewilayahan
- c. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Sosial Politik, Meningkatkan pendataan, verifikasi, dan pembinaan Ormas secara berkala sesuai regulasi.
- d. Pelayanan Administrasi dan Fasilitas Politik Dalam Negeri, mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, termasuk sosialisasi kepada pemilih pemula, perempuan, koordinasi stabilitas keamanan, dan data kerawanan.
- e. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat, Fasilitas kegiatan kerukunan antarumat beragama dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

2.3. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi strategis dalam urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam konteks pembangunan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan penting dalam memelihara stabilitas politik, memperkuat integrasi bangsa, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Peran strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan ideologi dan karakter kebangsaan, peningkatan ketahanan nasional di daerah, pembinaan organisasi kemasyarakatan, fasilitas partai politik, pendidikan politik masyarakat, serta pemantauan dinamika sosial-politik sebagai bagian dari sistem deteksi dini dan pencegahan konflik. Dengan mengemban fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menjadi simpul koordinasi lintas sektor dan mitra strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan harmoni sosial guna mendukung suksesnya pembangunan daerah.

Adapun kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari organisasi kemasyarakatan, partai politik, masyarakat umum, pemilih dan penyelenggara pemilu, peneliti/akademisi, FPK, FKDM, FKUB, Instansi Vertikal, tokoh agama dan tokoh masyarakat, perangkat daerah, serta pihak terkait pengawasan orang asing. Bentuk kegiatan adalah berupa fasilitasi dan koordinasi lintas OPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten /Kota, Masyarakat dan Instansi Vertikal. Hal ini dilakukan dengan tujuan peningkatan fungsi dan tugas serta bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Proses bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis melibatkan beberapa OPD, Instansi Vertikal (Polres, Kejaksaan Negeri, KODIM 0303, Danpos, Imigrasi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama) dan beberapa Forum (FPK, FKUB, FKDM) termasuk PKK Kabupaten Bengkalis. Dengan kegiatan meliputi pendataan dan pembinaan Ormas, fasilitasi partai politik, pelayanan pendidikan politik masyarakat, pembinaan FKDM, FKUB, dan koordinasi penyelenggaraan pemilu, pengawasan orang asing, serta pengelolaan informasi, pelaporan, dan monitoring kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis melibatkan pemangku kepentingan pembangunan seperti DPRD tepatnya di komisi I, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media melalui forum partisipatif (Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah), usulan Masyarakat dan Lembaga ditampung langsung dan dikoordinasikan dengan OPD pendukung program dimaksud agar dapat menghimpun masukan strategis terhadap arah kebijakan pembangunan dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis melakukan sinkronisasi kebijakan dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, guna memastikan keselarasan antara RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga, RPJMD Provinsi, dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Melalui

tahapan tersebut, proses bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten menghasilkan program, kegiatan, sub kegiatan yang sinkron, dan berorientasi hasil dengan memastikan seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam mendukung keberhasilan visi misi dan program pembangunan daerah.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	1	2	3	2	3
1	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	-	-	80%				80%				100%			
2	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	-	-	-		100 orang	100 orang			470 orang	735 orang			470%	735%	
3	Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	-	-	-	55%				44,80 %				81%			
4	Persentase partisipasi politik masyarakat	-	-	-		70%	70%			71,75%	85%			130%	121%	
5	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	-	-	-	80%				42%				52%			
6	Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	-	-	-		100 orang	100 orang			60 orang			60%			
7	Persentase penurunan potensi konflik	-	-	-	70%			50%	39,20 %			50%	56%			100%
8	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba	-	-	-		10%	10%			6,5%	10,7%		65%	108%		
9	Predikat akuntabilitas kinerja	-	-	-	B	B	B	BB	B	BB	BB	BB	61,46	72,90	73,20	74,00
	Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan pada target indikator Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, pembinaan kepada kelompok masyarakat dapat direalisasikan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan telah menjangkau sasaran sesuai perencanaan. Kinerja ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, termasuk koordinasi dengan stakeholder dan optimalisasi pelaksanaan sosialisasi.

Pada indikator Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Realisasi jumlah peserta pembinaan mencapai 470 orang atau 470% dari target. Kinerja sangat melampaui target yang ditetapkan karena:

- a. Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan,
- b. Perluasan sasaran kegiatan melalui kolaborasi dengan sekolah, desa, dan organisasi masyarakat,
- c. Dukungan anggaran yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara lebih luas. Capaian sangat tinggi ini perlu dievaluasi agar target tahun berikutnya lebih realistis dan sesuai kapasitas perangkat daerah.

Pada Indikator persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu, kinerjanya belum mencapai target (hanya 44,80%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi maupun keterlibatan dalam proses pemilu masih perlu ditingkatkan. Faktor penyebab dapat meliputi:

- a. Kurangnya pemahaman politik
- b. Minimnya kegiatan pendidikan politik
- c. Rendahnya antusiasme masyarakat pada masa pra-pemilu. Ini menjadi tugas yang perlu dilakukan Badan Kesbangpol dan perlu strategi penguatan peran masyarakat seperti pendidikan pemilih, dialog publik, dan kolaborasi dengan penyelenggara pemilu.

Pada indikator Persentase partisipasi politik Masyarakat, realisasi partisipasi politik mencapai 71,75% atau melampaui target. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap politik dan kehidupan demokrasi. Kinerja ini adalah hasil upaya gencarnya sosialisasi

mengenai hak dan kewajiban politik, dan adanya momentum Pemilu/Pilkada terlihat terbangunnya jaringan komunikasi politik yang baik antara pemerintah dan Masyarakat sehingga Capaian di atas target menandakan program berjalan efektif.

Pada indikator Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan, indikator ini tidak mencapai target. Hanya 42% Ormas yang berhasil dibina. Penyebab capaian rendah diantaranya terdapat jumlah Ormas yang terdata meningkat sehingga target tidak menyesuaikan, keterbatasan waktu pelaksanaan dan kurangnya minat dan respons Ormas kegiatan pembinaan. Dilakukan Upaya dengan memperkuat database Ormas, meningkatkan komunikasi, serta menambah frekuensi kegiatan pembinaan.

Pada indikator jumlah pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan, jumlah yang mengikuti pembinaan hanya 60 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan perlu lebih diperluas, baik dari sisi jumlah peserta sosialisasi maupun metode sosialisasi yang lebih menarik.

Pada indikator penurunan potensi konflik belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika sosial politik yang terjadi di masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait:

- a. Konflik sosial berbasis komunitas
- b. Permasalahan batas wilayah
- c. Konflik politik menjelang agenda Pemilu/Pilkada
- d. Upaya preventif perlu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, FKDM, FKUB, dan aparat penegak hukum.

Pada indikator persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba menggambarkan efektivitas upaya pencegahan, pemberdayaan, dan koordinasi dengan instansi penegak hukum dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Berdasarkan capaian kinerja, terjadi penurunan kasus sebesar 6,5%, kemudian meningkat menjadi 10,7% pada tahun berikutnya. Nilai capaian pertama belum memenuhi target 10%, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya optimal. Faktor penyebab meliputi:

1. Masih tingginya kerawanan wilayah dan tingginya peredaran gelap narkoba
2. Kapasitas sosialisasi dan deteksi dini yang masih terbatas
3. Minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan narkoba.

Namun, capaian 10,7% pada tahun selanjutnya menunjukkan perbaikan signifikan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penyuluhan terpadu, serta keterlibatan sekolah dan tokoh Masyarakat. Untuk kedepannya strategi pencegahan akan diarahkan pada perluasan edukasi masyarakat, penguatan jejaring anti-narkoba, dan penyempurnaan mekanisme pelaporan kasus dengan penguatan lintas sektoral yang lebih intensif.

Selama periode Renstra, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menetapkan target peningkatan Predikat Akuntabilitas Kinerja dari kategori B pada awal periode menjadi BB pada tahun-tahun akhir Renstra. Peningkatan predikat ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, pengelolaan data kinerja, serta budaya kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Konsistensi pencapaian predikat BB menunjukkan bahwa proses bisnis dan tata kelola kinerja telah berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan prinsip value for money. Dengan capaian ini, perangkat daerah dinilai mampu menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, serta realisasi program dan kegiatan secara akuntabel.

Indikator Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti menunjukkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Selama periode Renstra, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan target 100% untuk setiap tahun dan berhasil mempertahankan realisasi sesuai target.

Capaian 100% ini mencerminkan keseriusan perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Tingginya tingkat tindak lanjut menjadi indikator bahwa pengawasan internal berjalan efektif dan seluruh unit kerja responsif terhadap temuan audit, baik yang berkaitan dengan administrasi, pengelolaan keuangan, maupun aspek kinerja.

Dari penjelasan masing-masing capaian indikator diatas, capaian pelayanan Kesbangpol masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan SDM (adanya mutasi dan rotasi ASN), anggaran yang belum sepenuhnya mendukung untuk melakukan monitoring dan evaluasi, belum terintegrasinya sistem informasi, rendahnya partisipasi organisasi masyarakat dalam administrasi kelembagaan, dinamika sosial politik yang cepat berubah, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, sarana prasarana pendukung pelayanan masih perlu diperkuat untuk memastikan proses pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan dapat berjalan efektif di seluruh wilayah dalam Kabupaten Bengkalis.

Hambatan pelayanan Badan Kesbangpol memiliki hubungan erat dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Keterbatasan SDM, belum tersedianya SOP, lemahnya integrasi data, dan koordinasi lintas instansi menunjukkan perlunya penguatan elemen SPIP, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi, hingga monitoring. Diharapkan penerapan SPIP yang lebih baik, perangkat daerah dapat meminimalkan risiko kegagalan layanan, mempercepat respon terhadap dinamika sosial politik, serta meningkatkan akuntabilitas, tercapainya target indikator yang maksimal. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian selama periode Renstra juga dilakukan secara berkala guna memperbarui strategi dan indikator sesuai dengan perkembangan kebijakan terbaru.

Untuk menghadapi berbagai hambatan dalam pencapaian pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis melaksanakan sejumlah langkah strategis, antara lain peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan SOP pelayanan, serta pengembangan sistem informasi berbasis digital. Selain itu, dilakukan optimalisasi anggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta penguatan fungsi deteksi dini melalui jejaring

kewaspadaan di seluruh wilayah dalam Kabupaten Bengkalis sampai ke tingkat Desa/Kelurahan termasuk penyediaan sarana prasarana pendukung juga ditingkatkan agar proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan akuntabel.

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2021	10.179.108.908	8.510.018.149	83,60
2	2022	12.793.522.954	10.855.787.309	84,89
3	2023	50.173.653.955	46.763.144.328	93,20
4	2024	66.345.569.283	61.031.444.912	91,99
Jumlah		139.491.855.100	127.160.394.698	

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2021 – 2024

Selama periode 2021-2024, alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan yang signifikan sampai pada tahun 2024. Peningkatan anggaran tersebut diikuti dengan capaian realisasi yang konsisten tinggi, dengan rata-rata realisasi mencapai sekitar 91,2%.

Pada dua tahun terakhir (2023 dan 2024), tingkat realisasi berada di atas 90%, terlihat bahwa kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran telah berjalan efektif dan akuntabel. Hal ini juga menggambarkan kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam mengeksekusi program dan kegiatan secara tepat waktu, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan anggaran pada periode ini dapat dikategorikan baik, dengan kecenderungan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran dari tahun ke tahun.

Tabel 2.9

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021-2024**

No	Urutan Program	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Kinerja	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	Predikat
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 7.357.246,208	Rp 8.293.335,654	Rp 8.573.141,755	Rp 8.704.176,142	Rp 6.148.968,876	Rp 7.106.021,851	Rp 7.963.281,009	Rp 7.473.279,937	83,58	85,66	93,12	85,86	87	Tinggi
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 312.681,700	Rp 962.418,200	Rp 4.651.739,300	Rp 3.774.394,903	Rp 262.435,376	Rp 753.322,858	Rp 3.469.534,175	Rp 2.713.090,263	83,93	78,27	74,11	71,86	77	Setang
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 1.776.017,300	Rp 1.852.071,200	Rp 32.830.407,500	Rp 51.667.783,575	Rp 1.758.507,800	Rp 1.818.164,700	Rp 32.336.725,300	Rp 50.468.368,775	99,01	98,17	98,50	97,66	98	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 77.120,000	Rp 184.964,900	Rp 902.672,400	Rp 280.022,929	Rp 70.640,998	Rp 138.772,500	Rp 487.666,200	Rp 28.275,817	91,61	75,03	54,02	10,10	58	Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Rp 452.473,600	Rp 662.541,200	Rp 1.096.640,000	Rp 334.336,544	Rp 161.675,999	Rp 451.690,000	Rp 715.291,099		35,78	68,18	65,11	0,00	42	Rendah
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL, DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 203.570,100	Rp 838.191,800	Rp 2.087.052,700	Rp 1.564.855,190	Rp 107.580,100	Rp 587.615,600	Rp 1.758.357,865	Rp 348.410,100	52,85	70,13	84,25	21,96	57	Rendah

Analisis kinerja program selama periode 2021–2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik telah berjalan dengan capaian yang bervariasi antar program. Secara umum, pola kinerja dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggaran serta konsistensi realisasi kegiatan yang diukur melalui rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing tahun.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan kinerja yang stabil dan berada pada kategori Tinggi, dengan rata-rata rasio realisasi sebesar 87%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pendukung tata kelola internal, termasuk administrasi, perencanaan, dan dukungan operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Fungsi penunjang perangkat daerah berjalan baik dan mendukung kelancaran program-program substantif lainnya.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan berada pada kategori Sedang, dengan rata-rata rasio 77%. Meskipun pada tahun awal menunjukkan serapan anggaran yang cukup tinggi, tren kinerja mengalami penurunan hingga 71,88% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya kendala terkait keberlangsungan kegiatan pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan, baik dari sisi koordinasi lintas sektor, penyesuaian prioritas anggaran, maupun keterbatasan dukungan sumber daya. Hal ini menjadi catatan penting dalam perumusan strategi peningkatan efektivitas program pada periode Renstra selanjutnya.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik merupakan program dengan kinerja terbaik, mencapai rata-rata 98%, berada pada kategori Sangat Tinggi. Penyerapan anggaran yang hampir sempurna setiap tahun menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan telah dilakukan secara matang, dukungan regulatif dan administratif berjalan optimal, serta tingkat partisipasi kelompok sasaran, terutama partai politik dan komunitas pendidikan politik, sangat baik. Konsistensi kinerja ini perlu dipertahankan sebagai contoh praktik baik dalam pengelolaan program.

Berbeda dengan capaian pada Program Peningkatan Peran Partai

Politik dan Lembaga Pendidikan Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan menunjukkan kinerja Rendah, dengan rata-rata rasio 58% dan penurunan signifikan hingga 10,10% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan dan fasilitasi Ormas menghadapi hambatan strategis, antara lain kebijakan penyesuaian anggaran, perubahan kebutuhan lapangan, serta ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan. Diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk memastikan bahwa mekanisme pembinaan Ormas dapat berjalan lebih efektif.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menunjukkan kinerja Rendah, dengan rata-rata hanya 42%, termasuk realisasi 0% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian kegiatan tidak mampu dilaksanakan atau terjadi realokasi anggaran yang signifikan. Hal ini menjadi perhatian dalam upaya membangun ketahanan sosial dan budaya, mengingat program ini seharusnya mendukung stabilitas daerah secara komprehensif.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial menunjukkan kinerja Rendah dengan rata-rata 57%. Kinerja sempat meningkat hingga 84% pada 2023, namun menurun drastis menjadi 21,98% pada 2024. Penurunan ini menjadi tantangan bagi Badan Kesbangpol terkait koordinasi lintas forkopimda, serta efektivitas pelaksanaan deteksi dini dan penanganan konflik. Program ini sangat strategis sehingga memerlukan langkah perbaikan signifikan dalam perencanaan, penganggaran, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Penyesuaian anggaran untuk program ini telah diakomodir melalui tunda bayar tahun anggaran 2025 sehingga terjadi peningkatan realisasi.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa beberapa program telah berjalan dengan sangat efektif, namun sebagian lainnya masih memerlukan penguatan tata kelola, pengawasan, dan perencanaan yang lebih adaptif terhadap dinamika kondisi sosial dan politik daerah. Hasil analisis pada masing-masing program menjadi dasar penting dalam perumusan arah

kebijakan, sasaran strategis, dan strategi implementasi dalam dokumen Renstra ini, agar setiap program dapat memberikan kontribusi optimal terhadap tujuan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Bengkalis.

2.4 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menghadapi berbagai permasalahan pelayanan yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan tersebut muncul baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, kapasitas sumber daya, hingga dinamika lingkungan strategis, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Renstra.

1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

Pelaksanaan layanan Kesbangpol masih menghadapi keterbatasan kualifikasi dan jumlah pegawai pada jabatan fungsional tertentu, seperti analis kebijakan, pembina ideologi, analis politik, dan fasilitator masyarakat. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya analisis situasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini. Selain itu, beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas ASN yang tersedia.

b. Keterbatasan data dan sistem informasi layanan

Integrasi data dan penyediaan sistem informasi politik, kewaspadaan nasional, penanganan konflik, serta pembinaan Ormas belum berjalan optimal. Belum tersedianya basis data yang akurat, terkini, dan terstandar menyebabkan proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan monitoring evaluasi pelayanan menjadi kurang efektif.

c. Rendahnya efektivitas pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Beberapa kendala muncul dalam pelaksanaan pembinaan Ormas, seperti administrasi Ormas yang belum terarah, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pelaporan, minimnya partisipasi, dan terbatasnya anggaran pembinaan. Akibatnya, kemampuan perangkat daerah dalam melakukan pengawasan, klarifikasi, dan fasilitasi kelembagaan Ormas belum berjalan optimal.

d. Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila

Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik tidak selalu berjalan optimal karena keterbatasan partisipasi masyarakat, kurangnya media edukasi yang efektif, serta keterbatasan koordinasi dengan partai politik, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menyebabkan capaian peningkatan literasi politik dan wawasan kebangsaan belum sepenuhnya tercapai.

e. Masih rendahnya kualitas deteksi dini, cegah dini, dan penanganan konflik sosial

Keterbatasan jaringan informasi, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pelaporan potensi konflik, serta koordinasi yang belum optimal antar-Forkopimda menyebabkan kecepatan respon terhadap potensi konflik sosial belum maksimal. Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik tidak selalu didukung anggaran yang memadai.

f. Koordinasi lintas sektor belum optimal

Pelaksanaan tugas Kesbangpol yang membutuhkan keterlibatan lintas instansi, seperti keamanan, sosial, politik, pendidikan, dan pemerintahan desa, belum terkoordinasi secara efektif. Hal ini menimbulkan duplikasi kegiatan, lambatnya respons, dan ketidaksinkronan kebijakan.

2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan, baik yang muncul dari dinamika eksternal maupun dari kapasitas internal perangkat daerah. Berdasarkan permasalahan pelayanan dan analisis lingkungan strategis, beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan belum maksimal.

Meningkatnya penyebaran paham radikalisme, intoleransi, dan disinformasi politik di era digital menuntut Kesbangpol untuk memperkuat upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui pendekatan yang lebih modern, kolaboratif, dan adaptif terhadap kebutuhan generasi muda.

- b. Pendidikan politik masyarakat dan Parpol belum optimal.

Tingginya dinamika politik daerah, terutama pada tahun-tahun pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, memerlukan kesiapan perangkat daerah dalam menjaga ketertiban, menekan potensi konflik politik, serta meningkatkan literasi politik masyarakat.

- d. Penataan dan pengawasan Ormas belum tertib.

Meningkatnya jumlah Ormas dengan berbagai orientasi kepentingan menimbulkan kebutuhan akan regulasi, pembinaan, dan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan legalitas, penyimpangan aktivitas, dan potensi gangguan ketertiban sosial.

- e. Pencegahan dan penanganan konflik sosial belum terstruktur

Potensi konflik sosial, isu horizontal, serta kerawanan strategis daerah memerlukan sistem deteksi dini yang responsif, berbasis data, dan melibatkan berbagai unsur masyarakat serta aparat keamanan.

- f. Meningkatnya kerentanan sosial dan degradasi nilai-nilai moral serta ketahanan budaya masyarakat yang ditandai dengan maraknya penyakit

- masyarakat dan perilaku menyimpang
- g. Dukungan anggaran untuk program strategis belum mencukupi

Tabel 2.10
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
dalam Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

Masalah Pokok/Utama	Permasalahan	Akar Masalah
Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan belum maksimal	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air	Minim kolaborasi dengan Lembaga pendidikan, ormas, dan desa serta kurangnya pelatihan fasilitator kebangsaan
Pendidikan politik masyarakat dan Parpol belum optimal	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengetahuan politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemerintahan	Belum ada modul baku pendidikan politik dan disertai partisipasi masyarakat rendah
Penataan dan pengawasan Ormas belum tertib	Masih adanya ormas yang tidak melapor dan tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan SKT	Basis data Ormas tidak terintegrasi dan tidak tersedia aplikasi monitoring Ormas berbasis digital.
Meningkatnya kerentanan sosial dan degradasi nilai-nilai moral serta ketahanan budaya masyarakat yang ditandai dengan maraknya penyakit masyarakat dan perilaku menyimpang	Masih adanya dijumpai penyalahgunaan narkoba, LGBT, perzinahan, game online, pinjaman online dan penyakit masyarakat lainnya	Melemahnya ketahanan sosial, moral, dan budaya masyarakat Kabupaten Bengkalis
Pencegahan dan penanganan konflik sosial belum terstruktur	Masih adanya konflik sosial dan gangguan ketertiban di masyarakat yang mengganggu kondusifitas daerah	Belum ada pemetaan risiko konflik berbasis data dan tidak tersedia sistem pelaporan konflik online
Dukungan anggaran untuk program strategis belum mencukupi	Banyak kegiatan kewaspadaan dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan maksimal	Prioritas dan kebutuhan anggaran program daerah berubah tiap tahun sedangkan kegiatan pembinaan bersifat jangka panjang namun tidak konsisten dibiayai

2.5 Identifikasi Permasalahan

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Awal RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Identifikasi permasalahan dirumuskan dengan menggabungkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Awal RPJMD dan isu keberlanjutan, yaitu lingkungan, sosial, ekonomi yang disampaikan dalam KLHS RPJMD.

Rencana Awal RPJMD Bengkalis 2025–2029 memuat arah kebijakan pembangunan yang fokus pada permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan Perangkat Daerah.

Isu strategis merupakan kondisi, permasalahan utama, atau tantangan ke depan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Penentuan isu strategis Kabupaten Bengkalis mengacu pada Rencana Awal RPJMD 2025–2029, Laporan KLHS RPJMD, serta dinamika lingkungan strategis nasional, provinsi, dan lokal.

Adapun isu strategis Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Perekonomian daerah
2. Infrastruktur Daerah
3. Pendidikan dan Kesehatan, SDM dan IPM
4. Pemerintahan Daerah
5. Sosial, Budaya, dan Agama

Melihat rumusan isu strategis yang tercantum pada Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, yaitu:

- 1) Masih rendahnya partisipasi politik masyarakat
- 2) Belum optimalnya pembinaan dan ideologi pancasila

2.5.2 Identifikasi Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis (Isu Global, Nasional Dan Regional)

Dalam penyusunan Renstra, identifikasi isu strategis diperlukan untuk memahami berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Lingkungan strategis terus berubah secara dinamis, baik pada level global, nasional, maupun regional/daerah, sehingga perlu dianalisis untuk memastikan arah kebijakan dan program Kesbangpol tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bagian IV Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, telah dijelaskan perlunya melakukan identifikasi masalah berdasarkan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Isu-isu global, nasional, dan regional tersebut berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik. Memperhatikan RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, secara garis besar, isu strategis terkait pelayanan pada Badan Kesbangpol dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penguatan ideologi kebangsaan, wawasan kebangsaan & kerukunan sosial
2. Kewaspadaan dan penanganan konflik sosial & SARA
3. Pengawasan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan / ormas
4. Partisipasi politik, pendidikan politik & literasi demokrasi terhadap generasi muda
5. Ketahanan nasional di tengah dinamika global & ancaman non-tradisional

Tabel 2.11

TABEL TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air	Melemahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila yang digunakan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Globalisasi memungkinkan penyebaran ideologi asing, disinformasi, dan individualisme yang dapat mengancam nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Wawasan kebangsaan membantu masyarakat untuk lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi dan pengaruh dari luar.	Penurunan pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dapat menyebabkan berbagai persoalan bangsa yang dapat melemahkan dan menggangu ketahanan nasional. Persoalan tersebut dapat berupa konflik, kerusuhan, dan ancaman terhadap kedaulatan negara	Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air karena dapat menciptakan perbedaan persepsi, bahkan polarisasi terkait identitas nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini perlu diatasi melalui edukasi yang kuat dan pendekatan yang inklusif untuk membangun pemahaman yang lebih luas dan harmonis tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa	Melemahnya pemahaman Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengetahuan politik dan demokrasi dalam pemilu maupun pemerintahan	Melemahnya integritas partai politik	Memungkinkan melemahnya nilai-nilai demokrasi dengan memengaruhi proses pengambilan keputusan di pemerintah melalui pengaruh korporasi besar. Selain itu, munculnya negara-negara "nakal" dan tindakan teroris dapat merusak stabilitas negara dan hubungan internasional. Isu-isu seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat juga menjadi fokus dalam politik internasional dan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.	Melemahnya struktur dan substansi demokrasi, praktik politik uang, dinasti politik, dan ketidaksetaraan akses informasi.	Dinasti politik yang marak dapat menghambat representasi yang adil dan tata kelola yang demokratis. Selain itu, isu-isu seperti polarisasi politik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat mengancam demokrasi.	Mengefektifkan Fungsi Kapasitas Lembaga dan Demokrasi dan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Masih adanya ormas yang tidak melapor dan tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan SKT	Peningkatan Peran Ormas melalui Penguatan kelembagaan, pengawasan dan pemberdayaan	Dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait keberadaan dan aktivitas ormas tersebut, serta dapat memicu potensi penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang merugikan masyarakat.	Keberadaan ormas yang tidak terdaftar menimbulkan beberapa implikasi, termasuk potensi sanksi dan pembatasan akses terhadap pelayanan publik.	Ormas yang tidak terdaftar dapat mengalami berbagai kesulitan, seperti stigma sebagai organisasi ilegal, pembatasan akses ke sumber daya negara, dan bahkan pembubaran	Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi
Pembinaan dan Pengembangan Keluhan Ekonomi Sosial Budaya	Masih adanya dijumpai penyalahgunaan narkoba, LGBT, perzinahan, hidup hedons, game online, pinjaman online dan penyakit masyarakat lainnya	Masih adanya konflik sosial dan gangguan ketertiban di masyarakat yang mengganggu kondusifitas daerah	Situasi terkini masalah narkoba dalam lingkup global menjadi pembahasan yang utama dalam sidang Commission on Narcotic Drug (CND) di markas PBB di Wina, Austria. Deklarasi politis pada tahun 2009 lalu telah menguatkan komitmen anggota PBB dalam melaksanakan sistem penanganan masalah narkoba internasional. Sementara itu, rencana aksi yang ditetapkan pada tahun tersebut menjadi garis besar dalam upaya mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba.	Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah narkoba semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Untuk penanganan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi Penyebab terjadinya	Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dilihat dari wilayah regional, Provinsi Riau merupakan pengungkapan yang terbesar setelah Provinsi Sumatera Utara, hal ini dikarenakan Provinsi Riau berbatasan langsung dengan negara luar seperti Malaysia, Singapura dan Brunei, selain itu beberapa wilayah di Provinsi Riau merupakan daerah pesisir sehingga akan memudahkan pihak yang tak bertanggung jawab untuk bereaksi melakukan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba	Kerukunan Umat Beragama khususnya perlu menjadi perhatian untuk menjamin kerukunan umat beragama dan Berkembangnya penyalahgunaan narkoba, LGBT, perzinahan, hidup hedons, game online, pinjaman online dan penyakit masyarakat lainnya
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Masih adanya konflik sosial dan gangguan ketertiban di masyarakat yang mengganggu kondusifitas daerah	Meningkatnya pemahaman radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme	Terorisme dapat mengganggu ketertiban dan menciptakan ketakutan di masyarakat, sementara konflik bersenjata dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu akses layanan dasar, seperti yang masih terjadi pada perang Palestina - Israel, Ukraina - Rusia dan India - Palestina	Konflik sosial, yang meliputi perpecahan etnis, agama, atau kepentingan ekonomi, dapat menciptakan ketegangan dan kekacauan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Gangguan ketertiban juga dapat mengancam keamanan dan stabilitas, serta mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial	Konflik sosial dapat memicu perpecahan masyarakat, hilangnya rasa percaya, dan mengancam integrasi sosial. Gangguan ketertiban dapat mengganggu stabilitas daerah dan berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat.	Konflik Sosial di Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk periode perencanaan 2025–2029 merupakan kelanjutan dari analisis isu strategis dan perumusan visi, misi, serta tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Jangka Menengah.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan ini diarahkan untuk memastikan perangkat daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis global, nasional, regional, serta menjaga stabilitas politik, ketahanan ideologi, keamanan, dan persatuan di Kabupaten Bengkalis.

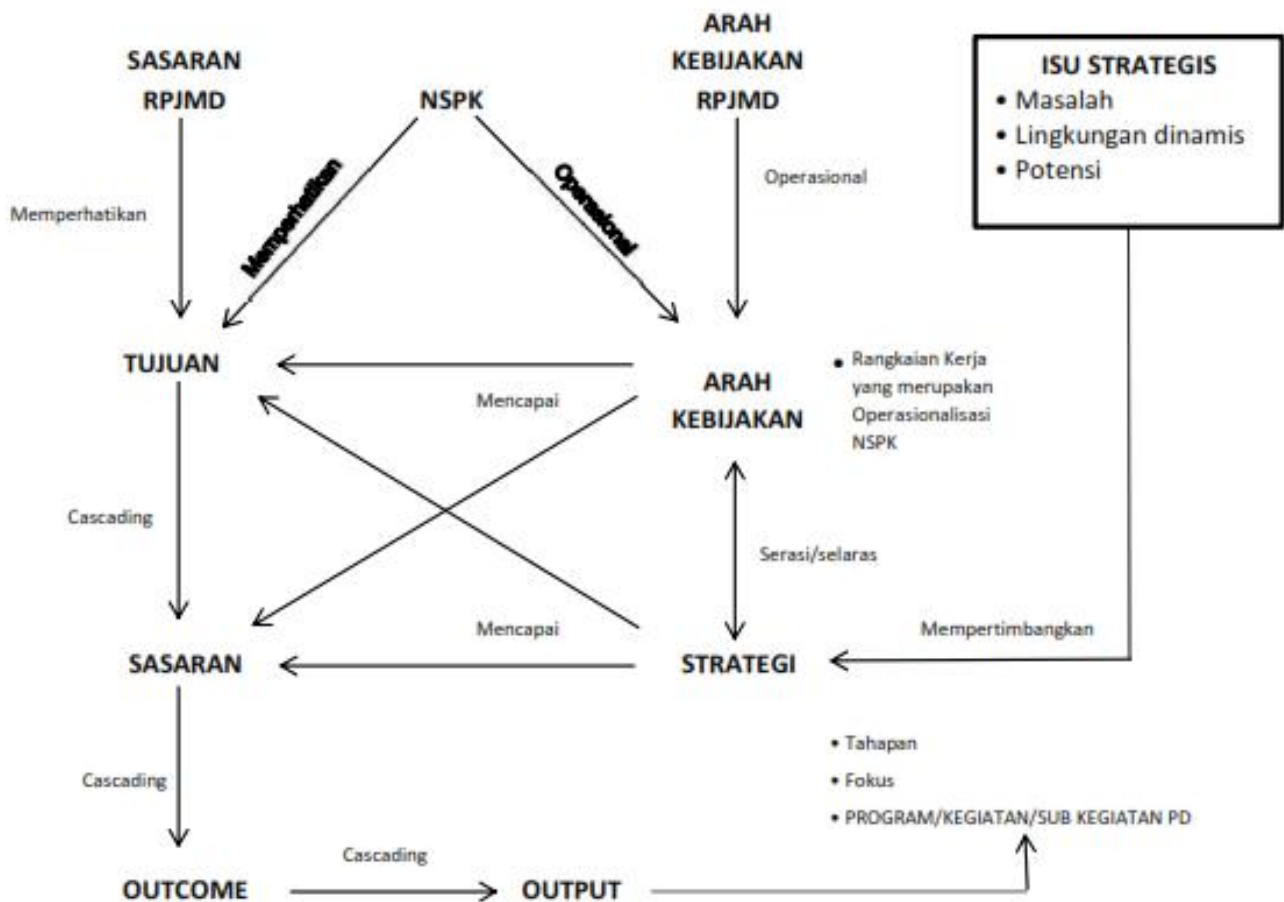
Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, bersifat jangka menengah, dan menjadi orientasi utama seluruh program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sedangkan sasaran adalah kondisi atau capaian terukur yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tujuan. Sasaran bersifat spesifik, terukur, dan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja perangkat daerah.

Dengan arah kebijakan dan strategi yang tepat, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mampu membangun masyarakat yang memiliki ketahanan ideologi, semangat kebangsaan yang kuat, serta menciptakan daerah yang aman, kondusif, dan harmonis demi mendukung visi pembangunan Kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan. Berdasarkan isu strategis yang sudah diidentifikasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik sesuai periode Renstra 2025-2029 dengan tujuan **Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila**. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan sebagai berikut:

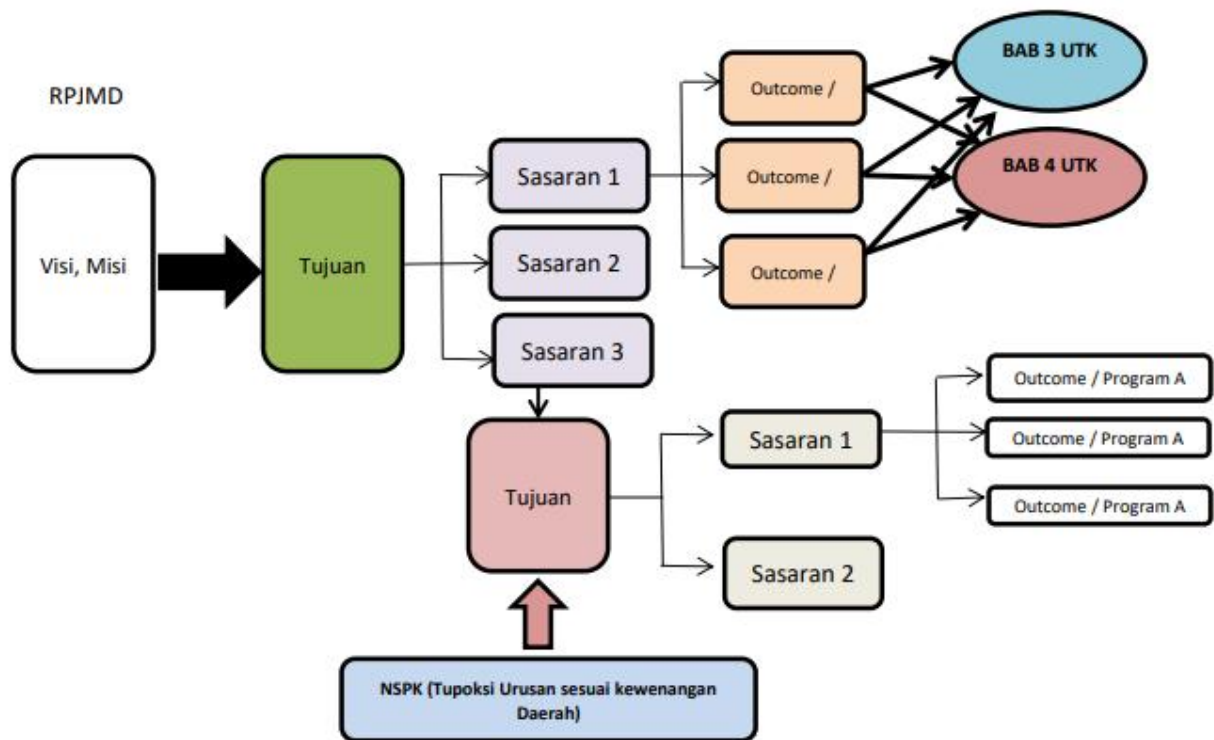
1. Meningkatnya Nilai Wawasan Kebangsaan, dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Harmoni Sosial
2. Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat, dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi
3. Meningkatnya Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi, dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Kebebasan
4. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Harmoni Religius
5. Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat, dengan indikator sasaran:
 - a. Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Pada gambar 3.1 dapat dijelaskan, secara keseluruhan, hubungan antara RPJMD, NSPK, isu strategis, dan Renstra Perangkat Daerah bersifat hirarkis, integratif, serta saling menguatkan. Penyusunan Renstra dilakukan melalui proses penjabaran (cascading) dari sasaran RPJMD ke tujuan, sasaran, strategi, dan program Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan NSPK dan dinamika isu strategis. Dengan pendekatan tersebut, Renstra Perangkat Daerah diharapkan mampu menjadi dokumen yang komprehensif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dilakukan melalui suatu alur logis yang menghubungkan tujuan, sasaran, outcome, program, dan kebijakan perangkat daerah. Alur logis ini berfungsi memastikan bahwa seluruh komponen perencanaan selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kewenangan urusan perangkat daerah.

Alur perencanaan pada Renstra PD menunjukkan keterkaitan yang erat antara tujuan, sasaran, outcome, dan program dalam satu rangkaian sistematis. Tujuan yang dirumuskan dari RPJMD dan NSPK diturunkan menjadi sasaran terukur. Sasaran tersebut melahirkan outcome dan program yang kemudian menjadi dasar strategi dan arah kebijakan pada Bab 4 Renstra. Dengan demikian, Renstra PD tersusun secara komprehensif, konsisten, dan sesuai kewenangan urusan daerah.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dirumuskan Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA”** Visi ini mencerminkan tekad untuk membangun Kabupaten Bengkalis menjadi daerah yang bermarwah, maju, sejahtera, dan mampu bersaing di tingkat nasional melalui pemerintahan yang berintegritas, pembangunan yang merata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan Visi sebagai berikut:

- a) Bermarwah, bermakna suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan;
- b) Maju, bermakna suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
- c) Sejahtera, bermakna suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik;
- d) Unggul, bermakna suatu kondisi tercapainya semua indikator pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun non fisik, berprestasi dan berinovasi serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan 3 (Tiga) Misi

pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian yang berdaya saing.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 serta Misi pembangunan yang telah ditetapkan, maka penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah disusun untuk memastikan seluruh arah kebijakan dan program mendukung pencapaian visi tersebut. Tujuan dan sasaran ini dirumuskan melalui pendekatan holistik yang berorientasi pada pencapaian kinerja pembangunan daerah, pemenuhan mandat urusan, serta penyelesaian isu strategis daerah.

Visi pembangunan tersebut mengandung pesan bahwa pembangunan daerah ke depan harus menekankan dua dimensi utama, yaitu peningkatan kualitas manusia dan kapasitas daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bermarwah, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, tujuan pembangunan jangka menengah diarahkan untuk membangun keseimbangan antara peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, serta penguatan stabilitas sosial, politik, dan budaya daerah.

Selanjutnya, Misi pembangunan memberikan arah operasional bagi penyusunan tujuan jangka menengah. Misi tersebut menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan potensi unggulan daerah, dan peningkatan daya saing daerah. Setiap misi

diterjemahkan menjadi tujuan yang bersifat lebih spesifik dan terukur, serta dirinci lebih lanjut menjadi sasaran pembangunan yang menunjukkan kondisi perubahan yang ingin dicapai selama periode 2025–2029.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis dirumuskan dalam tujuan, dimana tujuan ini kemudian dirinci ke dalam sasaran pembangunan jangka menengah yang operasional dan terukur sehingga dapat menjadi pedoman dalam penetapan strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah. Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal 2024	TARGET TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia									
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter Melalui Reformasi Birokrasi dan Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu									
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu	Terciptanya kerukunan umat beragama	Indeks Reformasi Birokrasi	65,12	66,53	68,04	69,57	71,05	72,52	74,08
		Persentase penyelesaian konflik SARA	70,05	70,05	70,10	70,15	70,20	70,25	70,30

Sumber RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029. Sebagai Perangkat Daerah yang mengemban urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik,

Renstra Kesbangpol memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi daerah:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia.”

Kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terutama menguat pada Misi 2 RPJMD, yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter melalui reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu.”

Dengan demikian, seluruh tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dalam Renstra PD ini disusun untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian misi tersebut, khususnya pada aspek peningkatan tata kelola pemerintahan, kerukunan umat beragama, stabilitas sosial politik, dan penguatan karakter masyarakat.

Tujuan merupakan arah umum yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2025–2029. Mengacu pada Misi 2 RPJMD, tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah:

Tujuan:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu.”

Tujuan ini menegaskan fokus PD pada pengelolaan bidang ideologi, kewaspadaan dini, kerukunan umat beragama, politik dalam negeri, dan pembinaan karakter kebangsaan.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara lebih terukur, yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra.

Sasaran:

“Terciptanya kerukunan umat beragama dan meningkatnya kualitas penyelesaian potensi konflik sosial berbasis SARA.”

Sasaran ini mencerminkan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga stabilitas daerah melalui peningkatan deteksi dini,

fasilitasi dialog antarumat beragama, penanganan isu SARA, dan pemantapan forum-forum kewaspadaan sosial politik.

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan indikator kinerja beserta target tahunan 2025–2030 sebagai berikut:

Indikator Tujuan:

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) – menggambarkan kualitas tata kelola pemerintahan, integritas, dan pelayanan perangkat daerah.

Indikator Sasaran:

1. Persentase Penyelesaian Konflik SARA – mengukur efektivitas fasilitasi Kesbangpol dalam mencegah dan menyelesaikan potensi konflik berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan.

Selanjutnya dijelaskan integrasi antara kebijakan nasional, target RPJMD, arah pembangunan perangkat daerah dan indikator yang tampak memiliki keselarasan dan kontribusi langsung terhadap visi–misi kepala daerah. Berikut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN KE-						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.0.00.0.00.46.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS											
Terciptanya kerukunan umat beragama	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila	Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan	Indeks Harmoni Sosial	6,5	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
			Indeks Harmoni Religius	6,5	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
			Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	70,05	70,05	70,10	70,15	70,20	70,25	70,30	

Tabel di atas menggambarkan hubungan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) RPJMD yang relevan, Tujuan Badan Kesbangpol, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Matriks ini berfungsi sebagai instrumen integrasi antara kebijakan nasional, target RPJMD, dan

arah pembangunan perangkat daerah sehingga seluruh indikator memiliki keselarasan dan kontribusi langsung terhadap visi–misi kepala daerah.

Badan Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial politik daerah. Indikator kinerja utama difokuskan pada harmoni sosial dan penanganan konflik, sebagai isu kunci di Kabupaten Bengkalis. Target yang ditetapkan bersifat realistis, bertahap, dan terukur, sesuai dengan kapasitas perangkat daerah dan kondisi sosial masyarakat.

Tabel diatas memastikan bahwa Renstra Badan Kesbangpol selaras dengan RPJMD dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sehingga penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik berlangsung efektif, terarah, dan berkontribusi langsung pada pencapaian visi daerah.

Tahapan pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2026–2030 merupakan penjabaran operasional dari visi pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, serta terintegrasi antara RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra Perangkat Daerah. Setiap tahapan pembangunan menjadi landasan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, serta prioritas tahunan Perangkat Daerah, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Secara umum, arah kebijakan tahunan disusun berdasarkan tema pembangunan daerah tiap tahun yang mencerminkan fokus pada transformasi sosial, ekonomi, birokrasi, dan kualitas kehidupan masyarakat. Adapun penjabaran tahapan pembangunan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial dan politik serta meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap potensi konflik sosial yang dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, termasuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui edukasi nilai kebangsaan sebagai fondasi pembangunan inklusif.	Melakukan koordinasi intensif dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama layanan sosial-politik, memfasilitasi pembangunan karakter kebangsaan untuk meningkatkan kecerdasan sosial Masyarakat serta mengembangkan sistem informasi kewaspadaan dini dan data kependudukan politik dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif.	Melakukan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui pembinaan wawasan kebangsaan, menguatkan peran lembaga masyarakat desa dalam menjaga harmonisasi sosial pada wilayah berbasis komunitas serta mendukung inovasi sosial masyarakat melalui asistensi program yang berkaitan dengan ideologi Pancasila, ketahanan budaya, dan peningkatan partisipasi publik	Menguatkan stabilitas daerah sebagai dasar percepatan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan fungsi koordinasi lintas kelembagaan untuk mengatasi isu-isu strategis seperti intoleransi, konflik sosial, dan dinamika politik lokal serta mengoptimalkan nilai ideologi Pancasila sebagai nilai utama dalam menguatkan karakter masyarakat	Mengawal stabilitas sosial-politik sebagai fondasi pencapaian visi daerah, memastikan tercapainya nilai-nilai harmoni sosial, harmoni religius, serta efektivitas penanganan konflik sesuai target RPJMD serta mengoptimalkan kerja sama antar lembaga (Forkopimda, Ormas, FKUB, FKDM) untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat dijelaskan masing-masing tahapan sesuai tema dan prioritas rencana pembangunan tiap tahun.

Pada tahun 2026, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan pondasi transformasi dengan mendorong inovasi di berbagai sektor, terutama sektor pangan dan ekonomi inklusif. Bagi Perangkat Daerah, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, peran strategis diarahkan untuk melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial dan politik serta meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap potensi konflik sosial yang dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, termasuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui edukasi nilai kebangsaan sebagai fondasi pembangunan inklusif.

Tahun 2027 menekankan peningkatan daya saing daerah melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan wilayah. Peran Badan Kesbangpol meliputi melakukan koordinasi intensif dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama layanan sosial-politik, memfasilitasi pembangunan karakter kebangsaan untuk meningkatkan kecerdasan sosial Masyarakat serta mengembangkan sistem informasi kewaspadaan dini dan data kependudukan politik dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Tahun 2028, arah pembangunan menitikberatkan pada penguatan ekonomi kreatif, pembangunan desa, serta kemandirian daerah. Peran Badan Kesbangpol meliputi melakukan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui pembinaan wawasan kebangsaan, menguatkan peran lembaga masyarakat desa dalam menjaga harmonisasi sosial pada wilayah berbasis komunitas serta mendukung inovasi sosial masyarakat melalui asistensi program yang berkaitan dengan ideologi Pancasila, ketahanan budaya, dan peningkatan partisipasi publik.

Tahun 2029 adalah fase penguatan daya saing daerah secara menyeluruh dengan menekankan integrasi pembangunan antar sektor. Fokus peran Badan Kesbangpol meliputi menguatkan stabilitas daerah sebagai dasar percepatan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan fungsi koordinasi lintas kelembagaan untuk mengatasi isu-isu strategis seperti intoleransi, konflik sosial, dan dinamika politik lokal serta mengoptimalkan nilai ideologi Pancasila sebagai nilai utama dalam menguatkan karakter masyarakat.

Tahun 2030 merupakan puncak pencapaian RPJMD, sekaligus tahun evaluasi kinerja jangka menengah. Fokus arah kebijakan adalah menyatukan seluruh capaian pembangunan menuju kondisi masyarakat yang sejahtera dan unggul. Peran Badan Kesbangpol meliputi mengawal stabilitas sosial-politik sebagai fondasi pencapaian visi daerah, memastikan tercapainya nilai-nilai harmoni sosial, harmoni religius, serta efektivitas penanganan konflik sesuai

target RPJMD serta mengoptimalkan kerja sama antar lembaga (Forkopimda, Ormas, FKUB, FKDM) untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi (NSPK)	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
1	Urusan Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan	a) Penguatan pendidikan dan internalisasi nilai kebangsaan, mengintegrasikan nilai toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan ke dalam program pembinaan masyarakat b) Memperkuat fungsi FKUB, FKDM, FPK, dan forum lintas agama/budaya sebagai wadah dialog sosial c) Pengembangan sistem deteksi dini konflik sosial dengan memperkuat pemetaan kerawanan intoleransi, ujaran kebencian, dan potensi konflik berbasis SARA. d) Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan komunitas lokal mendorong ormas, lembaga adat, komunitas pemuda, dan masyarakat sipil berperan aktif dalam kampanye	

Pada tabel 3.4 diatas menggambarkan keterkaitan antara standar operasional dari pemerintah pusat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis, serta penjabaran arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode perencanaan tahun 2025-2029. Pada kolom Operasionalisasi (NSPK), urusan Kesbangpol disebut sebagai urusan penunjang yang memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi bangsa, harmonisasi kehidupan sosial,

serta stabilitas politik di daerah. NSPK ini menjadi dasar hukum dan teknis bagi perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan program.

Arah kebijakan RPJMD menekankan fokus pembangunan daerah pada peningkatan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberi perhatian khusus terhadap upaya memperkuat kerukunan umat beragama, mencegah potensi konflik sosial, serta menciptakan lingkungan sosial yang inklusif sesuai visi “Bermarwah, Maju, dan Sejahtera.”

Sementara itu, arah kebijakan Renstra PD merupakan turunan langsung dari arah kebijakan RPJMD yang diterjemahkan secara lebih operasional dan spesifik sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan instrumen operasional utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Program kegiatan yang disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sekaligus memastikan keterpaduan antara kebijakan daerah dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pada masing-masing urusan.

Kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan secara lebih spesifik untuk menjawab kebutuhan pelayanan, penyelesaian isu strategis, serta peningkatan kualitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Melalui struktur program dan kegiatan yang terencana, perangkat daerah dapat melaksanakan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pengaturan secara efektif, terukur, serta berorientasi pada hasil.

Dalam konteks penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, berpedoman pada Kepmendagri 900.1-2850/2025, berfungsi memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan sesuai dengan urusan pemerintahan, fungsi perangkat daerah, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Dengan demikian, program dan kegiatan yang dimasukkan dalam Renstra harus mengacu langsung pada nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri tersebut.

Kesesuaian nomenklatur ini sangat penting untuk menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, RKPD) dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS, APBD). Selain itu, penggunaan kodifikasi yang baku memudahkan proses pelaporan kinerja, integrasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran, serta memastikan keselarasan antara indikator kinerja perangkat daerah dengan indikator program nasional.

Melalui penerapan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025, perangkat daerah dapat menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih tepat fungsi, terukur, serta sesuai dengan kewenangan bidang urusan masing-masing. Hal ini sekaligus memperkuat kualitas perencanaan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum, rencana pendanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan analisis kebutuhan program dan proyeksi kemampuan keuangan daerah, sehingga terdapat kesesuaian antara ketersediaan anggaran dan target kinerja yang ingin dicapai. Pengalokasian anggaran dilakukan secara proporsional untuk memastikan bahwa seluruh sasaran dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sepanjang periode Renstra.

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pengadaan Mebel;
 - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Mebel;
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- d. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
- e. Pembentukan Paskibraka

III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- b. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

V. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

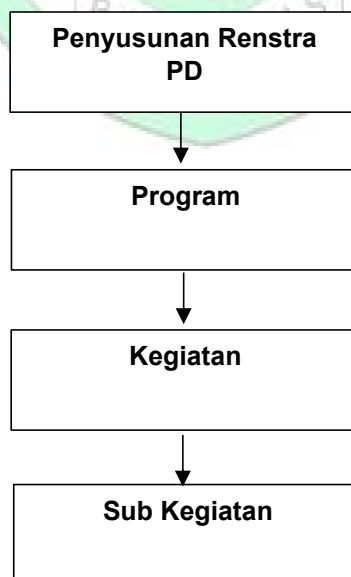
- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Gambar 4.1 menggambarkan kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penyusunan program dan turunannya merupakan proses yang sistematis dan bertingkat, yang dimulai dari perumusan arah kebijakan dalam Renstra PD.

Pada tahap awal, Perangkat Daerah merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang menjadi landasan bagi pencapaian kinerja lima tahunan. Hasil perumusan inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam program perangkat daerah. Program merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan yang mencerminkan upaya yang akan dilakukan PD secara lebih terarah dalam rentang waktu perencanaan.

Selanjutnya, setiap program dijabarkan lebih rinci ke dalam kegiatan. Kegiatan merupakan langkah operasional yang menggambarkan apa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian target program. Kegiatan ini disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk klasifikasi program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025.

Pada tingkat paling rinci, kegiatan dituangkan dalam bentuk sub kegiatan. Sub kegiatan merupakan unit pelaksanaan yang menghasilkan keluaran (output) yang terukur dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan PD. Sub kegiatan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai target yang dirumuskan.

Dengan demikian, kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 menegaskan bahwa seluruh tahapan perencanaan harus konsisten, selaras, dan memiliki keterkaitan logis, mulai dari penyusunan Renstra PD hingga implementasi sub kegiatan di tingkat operasional.

Tabel 4.1
Teknik merumuskan tujuan dan sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUT COME	OUT PUT	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/OUT COME/OUT PUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	3	4	5	6	7	8	9
8.01.0.00.0.00.46.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS							
Terdptnya kerukunan umat beragama	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila				Indeks Harmoni Sosial		
					Indeks Harmoni Religius		
					Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
		Meningkatnya Nilai Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan	Indeks Harmoni Sosial	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
						Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
						Pembentukan Paskibraka	
		Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Politik Masyarakat Secara Demokratis	Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUT COME	OUT PUT	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/OUT COME/OUT PUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		Meningkatnya Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan, dan Kemandirian Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Indeks Kebebasan	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
						Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
						Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Meningkatnya toleransi, persatuan dan peningkatan kualitas hidup sosial	Indeks Harmoni Religius	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUT COME	OUT PUT	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/OUT COME/OUT PUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	3	4	5	6	7	8	9
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban, Ketenteraman, dan Kewaspadaan Nasional di Daerah	Meningkatnya stabilitas, berkurangnya konflik sosial	Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	

Program, kegiatan, sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yang disertai dengan indikator kinerja, target dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT KEGIATAN/OUTPUT SUB REG	INDIKATOR OUTPUT DAN SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033					
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						22.846.886.135		23.073.955.662		23.392.853.180		23.554.745.668		23.826.434.348			
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-		11.541.449.020		13.843.038.873		12.259.987.660		12.064.659.798		11.949.770.224		DINAS/ BADAN SEKRETARIAT	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5	500.000.000	5	470.000.000	5	445.452.064	5	420.000.000	5	455.000.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	350.000.000	5	370.000.000	5	360.452.064	5	370.000.000	5	400.000.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil evaluasi kinerja	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	1	150.000.000	1	100.000.000	1	85.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan bagi ASN pada Badan Kesbangpol	100%	100 %	35	5.889.849.128	38	6.287.342.168	38	6.287.342.168	40	6.000.000.000	40	6.263.534.074			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya keanggotaan ASN melalui pembayaran gaji dan tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	29	32	35	5.889.849.128	38	6.287.342.168	38	6.287.342.168	40	6.000.000.000	40	6.263.534.074			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Persentase administrasi barang yang dikuasai SKPD	100%	100 %	1	115.200.000	1	115.200.000	1	115.200.000	1	115.200.000	1	115.200.000			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya tertib administrasi dan legalitas kepemilikan aset daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1	1	1	115.200.000	1	115.200.000	1	115.200.000	1	115.200.000	1	115.200.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian bagi ASN pada Badan Kesbangpol	100%	100 %	15	100.000.000	15	250.000.000	17	200.000.000	17	125.000.000	20	200.000.000			
Simbangan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pemahaman dan kompetensi ASN/peserta terkait dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti simposium teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	15	100.000.000	15	250.000.000	17	200.000.000	17	125.000.000	20	200.000.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi umum pada Badan Kesbangpol	100%	100 %	7	2.022.024.892	7	2.291.000.000	7	2.141.000.000	7	2.011.800.100	7	2.198.212.806			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan layanan kantor melalui penerangan listrik	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	11	11	12	20.000.000	18	30.000.000	18	35.000.000	20	100.000.000	25	80.000.000			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCAME/OUTPUT KEG/OUTPUT SUB KEG	INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan operasional dan publik melalui sarana perkantoran	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	65	65	80	250.000.000	85	200.000.000	88	180.000.000	90	180.000.000	90	180.000.800		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas ASN dengan dukungan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2.920	2.920	2920	150.000.000	3000	150.000.000	3050	150.000.000	3100	155.800.100	3150	155.901.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya administrasi perkantoran melalui ketersediaan barang cetakan dan hasil penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9	9	12	145.133.295	16	180.000.000	16	160.000.000	19	160.000.000	19	161.210.500		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan di lingkungan SKPD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	12	15	30.000.000	16	45.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000	16	35.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai jadwal	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400	400	450	1.341.891.597	500	1.600.000.000	500	1.500.000.000	550	1.300.000.000	600	1.500.000.000		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPBE di SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1	1	1	85.000.000	1	86.000.000	1	86.000.000	1	86.000.000	1	86.100.506		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah	Persentase pengadaan aset sebagai penunjang urusan kesatuan bangsa dan politik	100%	100 %	3	600.000.000	3	2.744.870.928	3	1.119.604.528	3	1.593.500.628	3	528.586.873		
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional /lapangan sesuai kebutuhan SKPD	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	-	2	2.094.870.928	4	469.604.528	2	1.181.568.828	-	-		
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel/perabot kantor sesuai kebutuhan unit kerja	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	1	2	250.000.000	7	300.000.000	10	350.000.000	5	210.675.100	6	281.224.051		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya sesuai kebutuhan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	2	4	350.000.000	9	350.000.000	10	300.000.000	7	201.256.700	8	247.362.822		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang untuk kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan kesatuan bangsa dan politik	100%	100 %	3	624.375.000	3	634.625.777	3	636.270.750	3	641.700.520	3	644.932.900		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya layanan surat menyurat dinas secara tepat waktu dan sesuai prosedur	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1.000	1.000	1000	93.875.000	1000	94.625.777	1000	97.600.750	1000	100.000.000	1000	102.311.600		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	4	5	140.500.000	5	145.000.000	5	143.670.000	5	146.700.520	5	147.620.400		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya layanan kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9	9	9	390.000.000	9	395.000.000	9	395.000.000	9	395.000.000	9	395.000.900		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCAME/OUTPUT KEG/OUTPUT SUB KEG	INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan aset daerah melalui pemeliharaan yang tepat waktu	Persentase pemeliharaan aset penunjang urusan Kesatuan bangsa dan politik	100%	100 %	4	1.310.000.000	4	1.050.000.000	4	1.315.118.150	4	1.157.458.550	4	1.544.303.571		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan perbaikan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	7	7	450.000.000	7	400.000.000	7	500.000.000	7	453.700.890	7	508.502.572		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dalam kondisi baik dan layak pakai	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	-	1	460.000.000	1	250.000.000	1	425.118.150	1	350.000.000	1	555.800.999		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dalam kondisi baik, aman, dan layak pakai	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	6	8	250.000.000	15	200.000.000	20	210.000.000	25	201.456.700	20	300.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	-	5	150.000.000	7	200.000.000	6	180.000.000	7	152.300.960	9	180.000.000		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa				4.129.895.021		2.756.587.542		3.374.523.233		3.443.675.647		3.614.750.352	DINAS/BADAN BIDANG IDEOLOGI	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan	Persentase pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100%	100 %	100	4.129.895.021	100	2.756.587.542	100	3.374.523.233	100	3.443.675.647	100	3.614.750.352		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	50	100	279.895.021	100	150.000.000	150	150.000.000	150	16.909.800	150	187.605.600		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya sinergi dan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, serta pembinaan karakter bangsa	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50	50	50	300.000.000	50	370.000.000	50	380.000.000	50	390.791.200	50	397.644.288		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCAME/OUTPUT KEG/OUTPUT SUB KEG	INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terbentuknya keluarga yang berkarakter, berintegritas, dan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	-	-	20	100.000.000	120	100.000.000	200	120.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000		
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya generasi muda yang berdisiplin, berkarakter, dan memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air	Jumlah Paskibraka	75	36	75	3.400.000.000	75	2.086.587.542	75	2.674.523.233	75	2.860.974.647	75	2.853.500.464		
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya jejaring generasi muda berkarakter, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan yang berkelanjutan	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta Pancasila	-	-	1 Dokume	50.000.000	75	50.000.000	75	50.000.000	75	75.000.000	75	76.000.000		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Memperkuat legitimasi pemerintahan, meningkatkan kualitas demokrasi, mengurangi ketidaksetaraan politik, dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan publik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik				5.346.234.687		3.550.255.652		4.328.431.885		4.549.224.506		4.588.012.870	DINAS/BADAN BIDANG POLDAGRI	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik	100%	100 %	100	5.346.234.687	100	3.550.255.652	100	4.328.431.885	100	4.549.224.506	100	4.588.012.870		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi yang partisipatif, beretika, dan berbudaya politik sehat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40	-	40	433.246.287	100	60.000.000	150	100.000.000	200	159.900.000	250	180.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCAME/OUTPUT KEG/OUTPUT SUB KEG	INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya sinergi dan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan politik, peningkatan demokrasi, serta fasilitasi kelembagaan politik dan pemerintahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30	-	50	4.800.987.600	50	3.415.255.652	50	4.147.531.235	50	4.319.323.706	50	4.249.912.162		
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya data, informasi, dan rekomendasi kebijakan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang politik dan pemerintahan.	Jumah monitoring Pengumpulan Data Keberadaan Partai Politik di Tingkat Kecamatan	11	11	11	112.000.800	11	75.000.000	11	80.900.650	11	70.000.800	11	158.100.708		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya kebebasan berpendapat memungkinkan dialog, membangun pemahaman, dan meningkatkan pengetahuan publik	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif				259.654.933		653.994.462		735.413.184		717.220.079		719.446.462	DINAS/BADAN BIDANG ORMAS	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki legalitas	100%	100 %	100	259.654.933	100	653.994.462	100	735.413.184	100	717.220.079	100	719.446.462		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatnya tertib administrasi, kemandirian, dan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	50	40	39.654.933	100	154.194.462	130	178.713.027	150	210.900.090	150	200.900.800		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pendaftaran, pemberdayaan, pengawasan, serta penyelesaian sengketa ormas	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25	50	50	190.000.000	50	390.000.000	50	429.800.141	50	400.000.000	50	400.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCAME/OUTPUT KEG/OUTPUT SUB KEG	INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya data, informasi, dan rekomendasi yang akurat mengenai pelaksanaan kebijakan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	11	11	30.000.000	11	109.800.000	11	126.900.016	11	106.319.989	11	118.545.662			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat persatuan bangsa	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan				374.386.182		1.009.020.027		1.134.637.484		1.106.568.123		1.110.003.113	DINAS/BADAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terwujudnya stabilitas sosial dan budaya dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase fasilitasi konflik sosial dan budaya yang berhasil diminimalisir/ditangani	100%	100 %	100	374.386.182	100	1.009.020.027	100	1.134.637.484	100	1.106.568.123	100	1.110.003.113			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat dalam menghadapi dinamika global maupun lokal.	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	30	30.000.000	150	208.660.127	150	254.526.775	150	220.890.700	150	235.203.113			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terwujudnya koordinasi yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terpadu	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30	15	80	290.000.000	150	500.270.800	150	566.709.800	150	609.676.623	150	660.900.000			
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya data, informasi, dan rekomendasi yang akurat terkait kondisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan narkoba, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Penogahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	11	11	54.386.182	11	300.089.100	11	313.400.909	11	276.000.800	11	213.900.000			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCAME/OUTPUT KEG/OUTPUT SUB KEG	INDIKATOR OUTCME DAN SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian konflik sosial secara cepat, tepat, dan tuntas	Persentase konflik sosial yang diselesaikan				1.595.066.292		1.261.059.046		1.559.859.734		1.673.397.455		1.846.451.327	DINAS/BADAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya efektivitas deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial	Persentase fasilitasi penanganan konflik sosial yang diselesaikan secara tepat waktu dan tuntas	100%	100 %	100	1.595.066.292	100	1.261.059.046	100	1.559.859.734	100	1.673.397.455	100	1.846.451.327		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya kapasitas kewaspadaan dini masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman terhadap stabilitas daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	50	50	50.000.000	33	20.000.000	35	45.000.000	35	44.483.845	35	122.100.905		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terselenggaranya koordinasi yang terpadu dalam pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing untuk menjaga stabilitas daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50	50	52	177.066.292	52	211.058.446	52	190.000.000	52	190.900.000	52	230.000.000		
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya data, informasi, dan rekomendasi yang akurat untuk mendukung deteksi dini dan pencegahan potensi ancaman terhadap stabilitas daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	11	11	40.000.000	11	30.000.000	11	34.859.534	11	78.900.550	11	74.351.322		
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya sinergi, komunikasi, dan kolaborasi antar unsur pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1.328.000.000	1	1.000.000.600	1	1.290.000.200	1	1.359.113.060	1	1.419.999.100		

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bab Penutup memuat rangkuman keseluruhan proses penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis serta menegaskan komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan arah pembangunan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini memberikan kesimpulan umum atas substansi yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan menekankan pentingnya implementasi Renstra sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Dokumen ini menjadi landasan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan yang efektif, efisien, terukur, serta mampu menjawab tantangan dan isu strategis yang berkembang.

Pelaksanaan Renstra ini menuntut komitmen dan kerja sama seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Koordinasi lintas sektor serta sinergi dengan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Selain itu, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi juga diperlukan untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis selama periode perencanaan.

Melalui penyusunan Renstra ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menguatkan tekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Diharapkan seluruh jajaran Badan Kesbangpol dapat menggunakan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun rencana kinerja tahunan (RKT), rencana kerja (Renja), dan seluruh dokumen pelaksanaan anggaran sehingga tercipta kesinambungan perencanaan yang baik.

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah ini, diharapkan arah pembangunan sektor terkait dapat diwujudkan secara konsisten, sistematis, dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dilakukan berdasarkan kaidah perencanaan yang ditetapkan secara nasional guna memastikan bahwa dokumen ini tersusun secara sistematis, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Renstra PD merupakan dokumen lima tahunan yang menjadi penjabaran RPJMD, sehingga dalam proses penyusunannya memperhatikan tahapan, prinsip, dan standar yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, serta ketentuan klasifikasi program dan kegiatan sesuai Kepmendagri 900.1–2850 Tahun 2025.

Kaidah penyusunan Renstra menekankan pentingnya keterpaduan antara analisis lingkungan strategis, perumusan arah kebijakan, serta penetapan tujuan dan sasaran yang memiliki indikator kinerja yang jelas. Setiap unsur dalam Renstra harus disusun dengan pendekatan berbasis data, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta pemetaan permasalahan dan tantangan yang dihadapi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menggambarkan rencana jangka menengah, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan tata kelola kinerja melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan efektivitas.

Proses penyusunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mengikuti hierarki perencanaan yang logis dan berurutan, tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, hingga penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan. Seluruh komponen tersebut harus memenuhi prinsip SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu), sehingga target kinerja dapat diukur secara objektif dan menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kerja tahunan.

Selain itu, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis disusun dengan memperhatikan prinsip keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif melalui koordinasi dengan perangkat daerah lain, forum konsultasi (forum perangkat daerah dan musrenbang), serta pelibatan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Kaidah penyusunan Renstra juga mengharuskan adanya kejelasan kerangka pendanaan, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian, Renstra bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman pelaksanaan, pengendalian, dan pengukuran kinerja perangkat daerah selama periode lima tahun.

Secara keseluruhan, kaidah penyusunan Renstra memastikan bahwa dokumen ini tersusun secara komprehensif, konsisten, dan dapat diimplementasikan, serta mampu memberikan arah yang jelas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Bengkalis, 21 November 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis



Drs. H. Suwanto, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19690909 198908 1 001

LAMPIRAN



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 225/KPTS/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua;
 1. memimpin Tim Penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 2. mengambil keputusan terkait kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua Tim Penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Sekretaris:
 1. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 2. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
 4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Koordinator bertugas menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - e. Anggota;
 1. menyusun tujuan, sasaran, program, *outcome*, kegiatan, *output* dan sub kegiatan beserta indikator dan target perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
 2. menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan sistematika; dan

3. melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dan melakukan penajaman rancangan akhir Rencana Strategis sebelum dilakukan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI BENGKALIS,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 225/KPTS/IX/2025
 TANGGAL : 30 APRIL 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2025-2029

15. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	PERENCANA AHLI MUDA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
4.	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, AGAMA, BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	STAF PERENCANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI